

PERUBAHAN-SATGAS-SPIP

2022

Kpt 19 Tahun 2022 : 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH NOMOR 04 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH TAHUN 2022.

ABSTRAK :- bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu melakukan perubahan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih; bahwa telah dilaksanakannya pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan Kepala Sub Bagian di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan pada tanggal 11 Maret 2022.

- DASAR HUKUM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM INI ADALAH : UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 60 Tahun 2008; PKPU 17 Tahun 2012; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 4 Tahun 2021; PKPU 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014; Keputusan KPU Nomor 364/HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2021.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor 19 Tahun 2022 diatur tentang : Perubahan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Tahun 2022. Uraian Tugas Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 08 Juni 2022.

- Lamp 2 Hlm.